



**PUTUSAN**

**SALINAN**

**Nomor 6-P/PM. I-03/AD/XI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA PRAMANA PUTRA.**  
Pangkat,NRP : Pratu, 31170066881098.  
Jabatan : Operator Batihmin.  
Kesatuan : Korem 031/WB.  
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 14 Oktober 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Asmil Gunung Kelut No. 18 RT.001 RW.012 Kec. Sail Kota Pekanbaru Prov. Riau.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut :**

**Membaca,** Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-01/C-01/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

**Memperhatikan,** Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Dak/42/P/AD/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

**Mengingat,** Pasal 281, Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Pramana Putra**, Pratu NRP 31170066881098; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atau Surat Tanda coba Nomor Kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp250.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

*Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 6-P/PM.I-03/AD/XI/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Moven SDX Noreg 3365-1 warna hitam.
- b. 1(satu) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi Moven SDX Noreg 3365-1 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korem 031/WB.

Demikian diputuskan oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari ini Senin tanggal 20 November 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005761073, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Rohim,S.H.

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Lettu Chk NRP 21990181570578

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.